



**PENETAPAN**

**Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**ling bin H. Suwita**, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Maret 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikuda, RT 001 RW 007, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;, sebagai **Pemohon I**;

**Nur Azizah binti Yusup**, tempat/tanggal lahir Cianjur/22 Juni 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikuda, RT 001 RW 007, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 15 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 18 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman sesuai alamat di Kampung Ciwaru, RT 007 RW 001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusup bin Acep dan saksi nikahnya bernama:

- a. Naip Mulyadi bin Padni (kakak Ipar Pemohon I);
- b. Haji Obar;

Mas kawin berupa cincin seberat 5 Gram yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Ifan Maulana Rizki, laki-laki, lahir di Bogor, 14 Februari 2019;
  - b. Acep Firdaus, laki-laki, lahir di Bogor, 30 Agustus 2020;
  - c. Elsa Adila Putri, perempuan, lahir di Bogor, 14 Desember 2021;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon, pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ling bin H. Suwita) dengan Pemohon II (Nur Azizah binti Yusup) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201021103860008 atas nama ling bin H. Suwita (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 474.4/525/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 atas nama Nur Azizah binti Yusup (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3201020110200002 atas nama ling bin H. Suwita (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3201020110200002 atas nama Nur Azizah (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Naip Nuryadi bin Padari dan Yusup bin Acep, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi –

Saksi

1. Naip Nuryadi bin Padari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai kakak ipara Pemohon I;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusup bin

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Naip Mulyadi bin Padni dan H. Obar dengan mas kawin berupa cincin 5 gram, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Yusup bin Acep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusup bin Asep dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Naip Mulyadi bin Padni dan H.Obar dengan mas kawin berupa cincin 5 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, dan Pemohon II yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Naip Nuryadi bin Padari dan Yusup bin Acep yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusup bin Asep dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Naip Mulyadi bin Padni dan H. Obar dengan mas kawin berupa cincin 5 gram dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ling bin H. Suwita) dengan Pemohon II (Nur Azizah binti Yusup) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur;
3. Mem  
bebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibirong pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah);

Saman De

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Cbn